



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

YUYUN SALEHE BINTI MUSTAFA SALEHE, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dulamayo, Huwongo, Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

ALPIAN YUSUP BIN YAMIN YUSUP, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Musyawarah, Bualo, Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1433 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 193/35/VII/2012, pada tanggal 16 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kost-kostan yang berada di Kelurahan Karombasan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama YULFA ALISKA YUSUP BINTI ALPIAN YUSUP, NIK 7502015510130002, tempat tanggal lahir Boalemo, 15 Oktober 2013, umur 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan seperti Tergugat marah-marah apabila saudara kandung laki-laki Penggugat datang silaturahmi ke kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan sampai menuduh Penggugat menjalani hubungan asmara dengan saudara kandung laki-laki Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dibagian wajah Penggugat dan dibagian kepala Penggugat hingga memar;

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 2 of 7



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama hingga pada bulan April 2023, dimana saat itu Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat bahkan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat sampai memukul Penggugat dibagian kepala dan mengancam untuk membunuh Penggugat, setelah itu pada besok hari Tergugat melaporkan masalah Penggugat dan Tergugat ke Pemerintah Desa Huwongo dan di mediasi oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala Dusun, kemudian pada pukul 13:00 Wita barulah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat masih mengancam dan memukul Penggugat di bagian bahu Penggugat sehingga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Pemerintah Desa Huwongo pada tanggal 1 November 2023 dan saat itu Tergugat sampai membuat surat Perjanjian dan Kesepakatan untuk tidak mengulangi masalah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 18 Desember Tergugat mengingkari perjanjian tersebut sehingga pada tanggal 19 Desember 2024 Penggugat melaporkan masalah ini ke Polsek Molombulahe dan pada tanggal 19 Desember 2024 Tergugat membuat Surat Pernyataan di Polsek Molombulahe;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama YULFA ALISKA YUSUP BINTI ALPIAN YUSUP, NIK

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 3 of 7



7502015510130002, tempat tanggal lahir Boalemo, 15 Oktober 2013, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Tergugat berkerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 800.000/bulan, untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000/bulan;

11. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**ALPIAN YUSUP BIN YAMIN YUSUP**) terhadap Penggugat (**YUYUN SALEHE BINTI MUSTAFA SALEHE**);
3. Menetapkan anak yang bernama YULFA ALISKA YUSUP BINTI ALPIAN YUSUP dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp.500.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya;
5. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 4 of 7



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Sdr. Sriwinaty Laiya, S.Ag.. Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Februari 2025 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Ketua

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 5 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menunjuk Sdr. Sriwinaty Laiya, S.Ag.. Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Februari 2025 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perakara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm di cabut.
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**205.500,00**. (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal **13 Februari 2025 Masehi**. bertepatan dengan 14 Sya'ban 1446 **Hijriyah**. oleh **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 6 of 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H..
Hakim Anggota II,

Royana Latif, S.H.I.,M.H..

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Sidang,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag.

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 25.500,- | |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- | |
| 5. Pencabutan Perkara | :Rp | 10.000,- | |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- | |
| 7. Meterai | : Rp. | 10.000,- | |
| Jumlah | : Rp. | 205.500,- | (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) |

PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Tlm Page 7 of 7